

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI



TAHUN 1998

NOMOR 09

SERI D - 3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI

- TANGGAL : 28 Maret 1998
- NOMOR : 7 Tahun 1998
- TENTANG : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Sukabumi
Tahun Anggaran 1998/1999.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI

NOMOR 7 TAHUN 1998

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI

- : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975);
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1986;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Perluasan Percontohan Otonomi bagi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1995 tentang Pedoman Penganggaran dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pengelolaan Barang Daerah Tingkat II Percontohan;

batikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 12 Agustus 1997 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 188.343.177-Kep.06-SETWAN/1992 tanggal 29 Agustus 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi.

: 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 21 s.d. tanggal 25 Maret 1998;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi tanggal 28 Maret 1998.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi

M E M U T U S K A N

- : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp 38.022.361.000,00 terdiri :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp 38.022.361.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp 27.117.375.000,00

- Pembangunan Rp 10.904.986.000,00

Rp 38.022.361.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp 3.510.905.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp 3.510.905.000,00

- Pembangunan Rp -

Rp 3.510.905.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I. A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-Pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.



Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1998.

Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 28 Maret 1998
NOMOR : 903/SK.916-Keu/98

PERMAKILAN RAKYAT DAERAH TPJ. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI,
SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Wakil Ketua, GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap ttd. Walikota Sukabumi Nomor
903/212/Keu/98 tanggal 30 Maret 1998 perihal permohonan pengesahan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II NURIANA Nomor 7 Tahun
1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun
Anggaran 1998/1999.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Dati I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Dati I Jawa Barat
Nomor 903/SK.916-Keu/98 tanggal 30 Mei 1997

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah
Diundangkan dalam Lembaran Daerah

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tanggal 23 Mei 1997 tentang
Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi

Nomor 09 tanggal 18 Agustus 1998 Seri D - 3
Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Sukabumi,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;

HJ. MOLLY MULYAHATI DJUBAEDI, M.Sc. 1997 tentang Retribusi

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1993 tentang Retribusi

3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan
Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I,
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang
Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang
Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 903/SK.916-Keu/98

TENTANG :
PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- = surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 903/212/Keu/98 tanggal 30 Maret 1998 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 7 Tahun 1998 tanggal 28 Maret 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun Anggaran 1998/1999.
- = bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun Anggaran 1998/1999 di atas perlu disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- = 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tanggal 23 Mei 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1998 tanggal 25 Maret 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1998/1999.
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 7 Tahun 1998 tanggal 28 Maret 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun Anggaran 1998/1999.

M E M U T U S K A N :

= Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 7 Tahun 1998 tanggal 28 Maret 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun Anggaran 1998/1999 yang berjumlah sebesar Rp.38.022.361.000,00 terdiri dari :

1. PENDAPATAN :		
-Pendapatan.		Rp. 38.022.361.000,00
		=====
2. BELANJA :		
-Rutin	Rp. 27.117.375.000,00	
-Pembangunan	Rp. 10.904.986.000,00	

Jumlah Belanja.		Rp. 38.022.361.000,00
		=====

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

1. PENDAPATAN :		
-Pendapatan		Rp. 3.510.905.000,00
		=====
2. BELANJA :		
-Rutin	Rp. 3.510.905.000,00	
-Pembangunan	Rp. 0,00	

Jumlah Belanja		Rp. 3.510.905.000,00
		=====

= Hal-hal yang perlu diperhatikan baik dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun Anggaran 1998/1999, maupun dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN.

1. Dalam penganggaran dan pelaksanaan pungutan penerimaan Pajak dan Retribusi agar berpedoman pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 19 dan 20 Tahun 1997, INMENDAGRI Nomor 10 Tahun 1998 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/2472/PUOD tanggal 1 September 1997.
2. Penganggaran yang bersumber dari dana Inpres agar disesuaikan dengan plafond yang telah ditetapkan dalam SPABP Tahun Anggaran 1998/1999.
3. Penganggaran penerimaan maupun belanjanya yang bersumber dari SDO agar disesuaikan dengan plafond yang telah ditetapkan dalam lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998.
4. a. Agar menganggarkan penerimaan dari Subsidi Tingkat I untuk DLLAJ sebesar Rp.42.000.000,00 dan dalam belanjanya agar dibuka Pos tersendiri.
 b. Agar menganggarkan penerimaan dari Bantuan Pembangunan Tingkat I (INGUB) bagi keperluan Kecamatan/Perwakilan Kecamatan, Pembantu Walikota dan Operasional Walikota sebesar Rp. 26.000.000,-.

BELANJA.

1. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimuat dalam INMENDAGRI Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tidak diperkenankan menganggarkan untuk keperluan :
 - Biaya Operasional diluar SETWILDA, DIPENDA dan Kecamatan.
 - Biaya Propaganda, Pameran, Dokumentasi, SSB dan Telekomunikasi diluar SETWILDA.
 2. Kewajiban-kewajiban Dati II yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, agar mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
 3. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.31-736 tanggal 10 Juni 1997 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 1997/1998, Penyediaan kredit anggaran melalui Proyek untuk Penyertaan Modal kepada pihak ketiga atau Bantuan Modal kepada pihak-pihak lainnya serta keperluan yang sifatnya hanya penyaluran dana, dalam rangka tertib pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, Unit Penanggung jawabnya agar tidak berada pada Dinas/Unit/Satuan Kerja Daerah lainnya kecuali Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Tingkat II.
- : Sambil menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun Anggaran 1998/1999 agar segera melaksanakan perubahan terhadap Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 12 Tahun 1998 tanggal 28 Maret 1998 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 sesuai dengan diktum kedua di atas dan segera dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- : Temuan-temuan hasil penelitian/pemeriksaan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun Anggaran 1998/1999 dimaksud, supaya ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat c.q. Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- : Pengesahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun Anggaran 1998/1999 tidak berarti mengesahkan penerimaan - penerimaan yang tidak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 April 1998 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 30 Juni 1998



KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

Nuriana
N U R I A N A

TEBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Bandung;
5. Yth. Pembantu Gubernur Wilayah II di Bogor;
6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi di Sukabumi;
7. Yth. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
8. Yth. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
9. Yth. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
10. Yth. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung.